



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 91/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 28 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H. nomor : 48/Pdt.G/2008/PA.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in TERGUGAT ASLI terhadap PENGUGAT ASLI.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep nomor : 48/Pdt.G/2008/PA.Smp. yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008, telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Sumenep mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : 48/Pdt.G/2008/PA.Smp., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 14 Maret 2008 ;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 31 Pebruari 2008, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 4 April 2008 ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding tanggal 8 April 2008, dan kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 9 April 2008, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 48/Pdt.G/2008/PA.Smp. tanggal 8 April 2008, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas sampai lewat waktu yang telah ditentukan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan dan memori serta kontra memori banding, Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Terbanding cemburu, karena Pembanding senang dengan wanita lain bernama Muadah, dan karena perilaku Pembanding yang tidak kunjung sembuh, kecemburuan Terbanding menjadi meningkat, sampai akhirnya Pembanding mengusir Terbanding dari rumah orang tua Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dalam Berita Acara Persidangan, walaupun Pembanding sudah berusaha pulang kembali ke rumah Terbanding sampai 5 (lima) kali, namun ternyata Terbanding bersikukuh tetap tidak mau menerima Pembanding lagi. Demikian juga dalam kontra memori bandingnya, Terbanding membantah semua keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, Pembanding dituduh merekonstruksi ulang peristiwa keberangkatan Pembanding dengan wanita lain, dengan mengajukan saksi fiktif yang terkesan dipaksakan. Peristiwa yang terakhir yang sangat menyakitkan hati Terbanding ialah memaksa Terbanding untuk melamar perempuan selingkuhnya, dan pada puncaknya karena merasa sudah tidak kuat lagi atas perilaku Pembanding yang demikian, Terbanding akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumenep ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis setiap sidang telah selalu mengusahakan adanya perdamaian, namun tidak berhasil, karena Terbanding tetap minta cerai, maka dari sikap dan pernyataan Terbanding dalam kontra memorinya dapat diprediksi, bahwa Terbanding sudah tidak senang dan tidak mau lagi menerima Pembanding sebagai suaminya, dan alasan gugatan Terbanding telah dikuatkan dengan saksi-saksi di bawah sumpah yang mengetahui keadaan permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan Berita Acara Persidangan, ternyata saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding, saksi-saksi Pembanding hanya mengetahui Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri dan sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut maka alasan gugatan cerai dari Terbanding bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dapat dibenarkan, sedangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sulit untuk didamaikan, maka Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan cerai dapat diterima, apabila salah satu dari suami istri tersebut telah menunjukkan sikap bahwa ia telah sangat tidak senang terhadap lawannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Ghoyatul Marom yang bunyinya :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : " Jika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, Hakim dapat menjatuhkan talak suami kepadanya, dan talaknya talak ba'in ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sumenep a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.G/2008/PA.Smp. tanggal 28 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H.

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada **Selasa** tanggal **29 April 2008 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Robi'ultsani 1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Munawar** dan **Drs. H. Muhtadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUCHIDIN, M.A.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.